PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk.

Nomor : 56.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 27-5-2015 (dua puluh
tujuh Mei dua ribu lima belas)
Pukul: 11.15' (sebelas lewat lima belas menit) Waktu
Indonesia Barat
Menghadap kepada saya, STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana -
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para-
saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan
disebut pada bagian akhir akta ini :
1. Tuan EDDY HARSONO HANDOKO, lahir di Malang, pada -
tanggal 18-11-1956 (delapan belas November seribu
sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara
Indonesia, Presiden Direktur PT MULTI PRIMA
SEJAHTERA, Tbk., bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-
Niaga Hijau Raya nomor 51, Rukun Tetangga 001, Rukun-
Warga 017, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3174051811560002;
2. Tuan HERY SOEGIARTO, lahir di Jakarta, pada
tanggal 30-5-1961 (tiga puluh Mei seribu sembilan
ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia,
Direktur PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Agung Utara 23 Blok A-17 B-
nomor 6, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009,
Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok,
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan 3172023005610005;

menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak --bersama-sama dalam jabatan mereka masing-masing ---tersebut di atas, demikian sah mewakili Direksi ----PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., berkedudukan di -----Jakarta Selatan dan selaku kuasa dari Rapat Umum ----Pemegang Saham PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., ----sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 27-5-2015 -(dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas) nomor 55, dibuat oleh saya, Notaris, (selanjutnya disebut ----Berita Acara Rapat), telah diberi kuasa untuk ----menyatakan hasil keputusan rapat tersebut dalam akta-Notaris. -----Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -----A. Bahwa pada tanggal 27-5-2015 (dua puluh tujuh Meidua ribu lima belas), bertempat di Ruang Spira Hotel-Grand Kemang, Jalan Kemang Raya 2 H, Lantai 2, -----Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dari pukul 09.43' --(sembilan lewat empat puluh tiga menit) Waktu -----Indonesia Barat sampai dengan pukul 09.55' (sembilanlewat lima puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., berkedudukan di -----Jakarta Selatan, yang perubahan seluruh anggaran ---dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara -----Republik Indonesia tertanggal 26-3-2010 (dua puluh -enam Maret dua ribu sepuluh) nomor 25, Tambahan ----nomor 2974; -----Perubahan selanjutnya dimuat dalam akta tertanggal --

23-4-2014 (dua puluh tiga April dua ribu empat belas) nomor 46, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telahditerima dan dicatat di dalam database Sistem -----Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----ternyata dari : ------- surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -Dasar Perseroan PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., ---tertanggal 2-5-2014 (dua Mei dua ribu empat belas) -nomor AHU-01644.40.21.2014 dan telah didaftarkan ---dalam Daftar Perseroan pada tanggal 2-5-2014 (dua Mei dua ribu empat belas) nomor ------AHU-23757.AH.01.02.TAHUN 2009; ------ surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----Perseroan PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., tertanggal-2-5-2014 (dua Mei dua ribu empat belas) nomor -----AHU-06325.40.22.2014 dan telah didaftarkan dalam ----Daftar Perseroan pada tanggal 2-5-2014 (dua Mei dua ribu empat belas) nomor AHU-0038692.40.80.2014; ----- perbaikan surat pemberitahuan PT MULTI PRIMA -----SEJAHTERA, Tbk., tertanggal 30-6-2014 (tiga puluh ---Juni dua ribu empat belas) nomor -------AHU-SP.00615.40.22.2014; -----(selanjutnya disebut **Perseroan**). ------B. Bahwa sebelum rapat tersebut diselenggarakan, ----Direksi telah melakukan pemberitahuan melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, pada tanggal 20-4-2015 (dua puluh April dua ribu lima belas), yaitu harian -Suara Pembaruan pada halaman A 7 (tujuh) dan harian -

Investor Daily Indonesia pada halaman 22 (dua puluh dua), serta telah melakukan panggilan kepada para --pemegang saham melalui 2 (dua) surat kabar harian --berbahasa Indonesia, yang terbit di tempat kedudukan-Perseroan, pada tanggal 5-5-2015 (lima Mei dua ribu lima belas), yaitu harian Suara Pembaruan pada ----halaman A 15 (lima belas) dan harian Investor Daily -Indonesia pada halaman 7 (tujuh) masing-masing dari surat kabar tersebut, dilekatkan pada minuta akta --saya, Notaris, tertanggal 27-5-2015 (dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas) nomor 54; -----C. Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan ----diwakili sebanyak 16.422.700 (enam belas juta empat -ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus) saham yang ----merupakan 77,283% (tujuh puluh tujuh koma dua delapan tiga persen) dari sebanyak 21.250.000 (dua puluh satujuta dua ratus lima puluh ribu) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini dan karenanya -sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1, Pasal 14 ---ayat 2, Pasal 14 ayat 3 huruf a anggaran dasar -----Perseroan dan Pasal 86 ayat 1, Pasal 87 ayat 1 dan --ayat 2, Pasal 88 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ---(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, rapat --tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat. -----D. Bahwa keputusan di dalam rapat tersebut telah ---diambil dengan suara bulat. -----E. Bahwa Direksi Perseroan bermaksud untuk ----menyatakan sebagian dari keputusan Rapat Umum -----Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dalam akta ini. --

Selanjutnya para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa dalam rapat tersebut telah diputuskan, antara lain : -----I. Menyetujui perubahan beberapa Pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan -Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Peraturan Otoritas-Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----Perusahaan Terbuka ("POJK Nomor 32"), Peraturan ----Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang-Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan --Publik ("POJK Nomor 33"), Peraturan Otoritas Jasa ---Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 ("POJK Nomor 38") ---tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa ---Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; -----Anggaran Dasar yang mengalami perubahan yaitu: ----a. Pasal 4 tentang Modal; ----b. Pasal 11 tentang Rapat Umum Pemegang Saham; ----c. Pasal 12 tentang Tempat, Pemberitahuan, -----Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan ---Rapat Umum Pemegang Saham; -----d. Pasal 13 tentang Pimpinan dan Berita Acara Rapat -Umum Pemegang Saham; -----e. Pasal 14 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan -Dalam Rapat Umum Pemegang Saham; ----f. Pasal 15 tentang Direksi; ----g. Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi; ----h. Pasal 17 tentang Rapat Direksi; ----i. Pasal 18 tentang Dewan Komisaris; -----j. Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan -----

Komisaris;
k. Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris; dan
1. Pasal 22 tentang Penggunaan Laba dan Pembagian
Dividen;
mengingat ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang
perlu diubah cukup banyak, maka Perseroan mengusulkan
agar dilakukan penyusunan kembali seluruh pasal-pasal
dalam Anggaran Dasar Perseroan sehingga selanjutnya -
Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut : -
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PASAL 1
1. Perseroan ini bernama :
PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka Cabang atau Perwakilan
ditempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh -
Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
PASAL 2
Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak
terbatas lamanya dan dimulai pada tanggal 14-1-1984 -
(empat belas Januari seribu sembilan ratus delapan
puluh empat)
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah :
- berusaha dalam bidang Industri, Perdagangan,
dan Pertanian

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -
Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai
berikut :
a. menjalankan usaha dalam bidang industri; industri-
busi dan suku cadang untuk segala jenis kendaraan
bermotor, mesin-mesin dan alat angkut lainnya;
industri yang memproduksi barang-barang untuk
keperluan industri dan rumah tangga, meliputi
peralatan listrik dan elektronika, barang-barang yang
terbuat dari metal, plastik dan serat sintetis;
b. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan baik
didalam maupun diluar negeri untuk barang-barang
hasil produksi Perseroan sendiri dan/atau hasil
industri perusahaan afiliasinya, termasuk kegiatan
ekspor impor, keagenan dan penyaluran (distributor);-
c. menjalankan usaha dibidang pertanian, industri
pertanian, agroindustri, agrobisnis, kehutanan,
perkebunan, peternakan, perikanan darat/laut, dan
pertambakan;
d. mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan
perusahaan dan/atau badan hukum lain
M O D A L
PASAL 4
1. Modal Dasar Perseroan ini berjumlah
Rp 42.500.000.000,- (empat puluh dua miliar lima
ratus juta Rupiah), terbagi atas 85.000.000 (delapan-
puluh lima juta) saham, masing-masing saham bernilai-
nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
disetor penuh oleh para pemegang saham yaitu sebanyak

21.250.000 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluhribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -**Rp 10.625.000.000,-** (sepuluh miliar enam ratus dua -puluh lima juta Rupiah), yang rincian serta jumlah -nilai nominal saham disebutkan pada akhir Anggaran --Dasar ini. ------3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap -saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau -seluruhnya berjumlah Rp 10.625.000.000,- (sepuluh --miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan. ---4. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan caraselain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan -perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang ---berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal. ---Penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang ---antara lain : -----a. Wajib disetujui terlebih dahulu oleh RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 -----Anggaran Dasar ini. ----b. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak --bergerak dengan ketentuan benda yang akan dijadikan setoran modal wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat --kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran ----tersebut dan benda tidak bergerak yang dijadikan ----

sebagai setoran atas saham tersebut tidak sedang ---dijaminkan dengan cara apapun juga, wajib dinilai --oleh penilai Independen yang terdaftar di Otoritas --Jasa Keuangan, kecuali ditentukan lain dalam -----peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. -c. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham ----perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijaminkan dengan cara apapun -juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak ----independen untuk melaksanakan penilaian serta ----memberikan pendapat tentang harga saham dan harus --dilakukan dengan memperhatikan peraturan pasar modalyang berlaku. ----d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran --modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang --tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ----ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar. -----e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba -yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan ----dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agiosaham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal --sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan -Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa ----akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ---dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. ----f. Penyetoran atas saham dengan konversi tagihan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan -yang berlaku. -----5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----

dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum -

Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak dibawah harga pari, dengan ----memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalamanggaran dasar ini, peraturan perundang-undangan ---serta peraturan-peraturan lain dibidang Pasar Modal,dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Direksi ---harus mengumumkan keputusan atas pengeluaran saham -tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian umum bahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) ---diantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah ----Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan. -----6.a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Sahamatau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara --lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan --dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam --Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang --ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujuipengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar -dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama ----pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat ----dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu ----sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- --undangan dibidang Pasar Modal. -----

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh -Perseroan tersebut diatas harus mendapat persetujuanterlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham -----Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu ---sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini danperaturan perundangan dibidang Pasar Modal, serta --peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham ----Perseroan dicatatkan. -----d. Direksi harus mengumumkan keputusan pengeluaran -saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut -dalam 1 (satu) surat kabar harian umum berbahasa ----Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi. -----e. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh -Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semuapemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat --Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek -----Bersifak Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek --Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib -----dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masingpemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat --Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan -dibidang Pasar Modal. ----f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat -----Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf e diatas, maka dalam hal terdapat Pembeli Siaga, Efek Bersifat Ekuitas -----

tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu --yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan dibidang Pasar Modal. ----g. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang ----Saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham : i. ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham yang telah ----dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; -----iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau --restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum-Pemegang Saham; dan/atau -----iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh -Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan yang ---berlaku dibidang Pasar Modal yang memperbolehkan ---penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek --Terlebih Dahulu. --h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek -Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan ---seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 6 huruf a sampaidengan huruf e tersebut diatas, apabila ketentuan --peraturan perundangan di bidang Pasal Modal dan -----Peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham ----Perseroan dicatatkan mengizinkannya. -----i. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan --Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang ----Saham sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan -yang berlaku di bidang Pasar Modal berkenaan dengan -

penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek --Terlebih Dahulu serta peraturan lainnya. ------7. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinyai penyetoran dan saham yang diterbitkan --mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang ----mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----8. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam --simpanan untuk pemegang saham Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk ---memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi ----berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ---Perseroan yang semula telah menyetujui pengeluaran --Efek tersebut, dengan mengindahkan peraturan- ----peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan dibidang Pasar Modal serta ---peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham ----Perseroan dicatatkan. ------9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat ---dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang -Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran-Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang ----berlaku. -----10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar, dapat -----dilakukan sepanjang : ----a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang -

Saham, yang menyetujui untuk menambah modal dasar; -b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak -Asasi Manusia Republik Indonesia; -----c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) -dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan ----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasalini; -----d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana --dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya,maka Peseroan harus mengubah kembali Anggaran -----Dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor ---paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan ----perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu -2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c --Pasal ini tidak terpenuhi; ----e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimanadimaksud dalam ayat 8 Pasal ini termasuk juga ----persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini; -------11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahanmodal dasar menjadi efektif setelah terjadinya ----penyetoran modal yang mengkibatkan besarnya modal --disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima --persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh -----Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -----

Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan
anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan
penambahan modal disetor tersebut;
12. Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran
dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham
serta peraturan perundang-undangan dan peraturan
dibidang Pasar Modal
13. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang-
telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh
persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau
dalam jumlah lain apabila peraturan perundangan
menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut
tidak boleh mengurangi modal dasar dan modal
ditempatkan atau disetor Peseroan dan saham-saham
yang dibeli kembali tersebut tidak dihitung dalam
menentukan kuorum kehadiran maupun pengambilan suara-
dalam RUPS
Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai-
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku dibidang Pasar Modal
S A H A M
PASAL 5
1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan
dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar
dalam Daftar Pemegang Saham
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai
nominal atau tanpa nilai nominal yang wajib dilakukan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang-
Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek-

tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----3. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 ---(satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) ---saham. ------4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun ----menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik ----bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis ---seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang --dimasukan dalam Daftar Pemegang saham dan Daftar ----Khusus Perseroan dan wakil ini harus dianggap ----pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhakuntuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak --berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham ----tersebut. ------selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan,maka pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk sahamitu ditangguhkan. ------5. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk --memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan ---mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan ---berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya ---terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ----sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham ---(-saham) tersebut. -----6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ---dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pemberian jaminan saham,-Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan yang -----

berlaku dibidang Pasar Modal
7. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat
pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangan
dibidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek
ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan
8. a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :-
(i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
(ii) menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan
hasil likuidasi;
(iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang
undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -
Perseroan Terbatas
b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah saham -
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama
pemiliknya
c. Ketentuan huruf a butir (i) dan butir (iii) tidak-
berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana -
ditetapkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas
d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang
tidak dapat dibagi
SURAT SAHAM
Pasal 6
1. Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham -
berupa surat saham atau surat kolektif saham atas
nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang-
Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan-
yang berlaku dibidang Pasar Modal dan ketentuan yang-
berlaku di Bursa Efek ditempat dimana saham-saham
Perseroan dicatatkan

2. Surat kolektii sanam dapat dikeluarkan sebagai
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang
dimiliki oleh seseorang pemegang saham
3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -
a. Nama dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat saham;
c. Tanggal pengeluaran surat saham;
d. Nilai nominal saham
4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus
dicantumkan:
a. Nama dan Alamat pemegang saham;
b. Nomor surat kolektif saham;
c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
d. Nilai nominal saham;
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham
5. Setiap surat Saham dan/atau surat kolektif saham -
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau
efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham
harus dicetak, diberi nomor urut dan dibubuhi tanggal
pengeluaran serta membuat tandatangan dari seorang
Direktur bersama-sama dengan seorang anggota
Komisaris. Tandatangan tersebut dapat dicetak
langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif
saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran
dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi -
saham, dengan mengindahkan peraturan perundangan yang
berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek
ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan
6. Untuk saham yang termasuk dalam penitipan kolektif
pada Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian atau pada -

Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) Perseroan dapat menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan --Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang -----bersangkutan sebagai tanda bukti pencatatan dalam --buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, ditandatanganioleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota ----Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak -langsung pada sertipikat atau konfirmasi tertulis --tersebut, dengan mengindahkan peraturan-peraturan --yang berlaku dibidang pasar modal dan Peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan -----dicatatkan. ------7. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ----sekurangnya harus mencantumkan : ----a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan -----Penyimpanan atau Bank Kustodian yang melaksanakan ---Penitipan Kolektif yang bersangkutan; ----b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; ----c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi ----tertulis; -----d. Jumlah nilai Nominal saham yang tercakup dalam --konfirmasi tertulis; -----e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan -----Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadandan dapat dipertukarkan antara yang satu dengan yangf. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk --pengubahan konfirmasi tertulis. -----

SURAT SAHAM PENGGANTI
PASAL 7
1. Dalam hal surat saham rusak, pengggantian surat
saham tersebut dapat dilakukan jika :
a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
adalah pemilik surat saham tersebut; dan
b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; -
c. asli surat-surat saham yang rusak tersebut wajib -
dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham
baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham
aslinya. Asli surat saham yang rusak tersebut wajib -
dimusnahkan setelah diberikan surat saham pengganti
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat
saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan
menerima bukti yang cukup bahwa :
a. surat saham tersebut hilang;
b. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
adalah pemilik surat saham tersebut;
c. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari
kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat
saham tersebut;
d. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi-
Perseroan; dan
e. Rencana pengeluaran penggantian surat saham yang -
hilang telah diumumkan di Bursa Efek ditempat dimana-
saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang-
14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti -
surat saham, dengan memperhatikan peraturan Bursa
Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan

dicatatkan
3. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham
itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang
bersangkutan;
4. Direksi dalam Rapat Direksi harus membuat Berita -
Acara Rapat mengenai surat saham hilang dengan
menyebutkan alasannya. Surat saham asli yang rusak
itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi. Hal
tersebut harus dicatat dalam Berita Acara Rapat
tersebut;
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal -
ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan
tidak berlaku lagi. Yang berlaku terhadap Perseroan -
adalah surat saham pengganti
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar -
pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di
Indonesia
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham
pengganti sertifikasi atau Efek Bersifat Ekuitas
PENITIPAN KOLEKTIF
PASAL 8
1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif -
berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu :
a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan

pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----Penyelesaian; ----b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat --atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ----dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada ---Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut; ----c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek -----Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroanakan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar ---Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian --untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa-Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut; d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau- ---konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan --Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di -atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalambuku Daftar Pemegang Saham Perseroan; -----e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan-Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku -----Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama ---Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan ----Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana ---

berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud; ----permohonan Mutasi disampaikan oleh Lembaga ------Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ---untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang --ditunjuk Perseroan; -----f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan ---konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagaitanda bukti pencatatan dalam rekening Efek; ----g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroanadalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu -dengan yang lain; -----h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam-Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut ----hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang ---meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti ----dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar sebagai pemilik yang sah dari ---saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham ---tersebut benar-benar hilang atau musnah; -----i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam-Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, dilekatkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara ---pidana dalam hal penjamin dan/atau sita diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada Perseroan; -----j. pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam

Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut; k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah ---saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing ---pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan-Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada ---Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja ---sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; -----1. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan -suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham ----Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio-Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektifdan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 -----(satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas ---saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan --dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank --Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk -----kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank

Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut; ----n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan ----Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian -dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak ---Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yangberhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau --hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham --dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum -Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodiandan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ----pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening --Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadidasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk ---memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan ----selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah ----tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh deviden, saham bonus --atau hak-hak lainnya tersebut. ------2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk padaperaturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ---ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
PASAL 9
1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar
Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham pemegang dicatat :
a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank -
Kustodian pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang
rekening pada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau pada Bank Kustodian;
b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang
dimiliki para pemegang saham;
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang -
mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan-
hak gadai tersebut;
e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain
selain uang; dan
f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh
Direksi
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris
beserta keluarganya dalam Perseroan serta tanggal
saham itu diperoleh
Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara -
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik
baiknya
4. Tiap Perubahan alamat pemegang saham yang namanya-
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar
Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan

kepada Direksi Perseroan secara tertulis. ------Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan ----kepada pemegang saham, maupun surat menyurat, deviden yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang -saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat ----pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan ----memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -sebaik-baiknya. -----6. Setiap catatan-catatan dan/atau perubahan- ----perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar -----Khusus harus ditandatangani oleh Presiden Direktur -atau 1 (satu) orang anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah. ------7. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan ----Daftar Khusus di Kantor Perseroan. Setiap pemegang -saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar ----Daftar Pemegang saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. ------8. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak ---untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada ----seorang pemegang saham berdasarkan peraturan ----perundangan yang berlaku dengan memperhatikan ----ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----9. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk -1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) ----

saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak ----diperkenankan. ------Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat diantara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam ----kepemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham -dan atas surat saham yang besangkutan. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan Pemegang-Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang --Saham Perseroan sebagai satu-satunya Pemegang Saham yang sah atas saham (-saham) tersebut. -----10. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi ---wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk ----melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar -----Pemegang Saham dan Daftar Khusus. -----Setiap Pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar -----Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu --penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, cessie, ---gadai atau jaminan Fidusia yang menyangkut saham- --saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan- ----kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan dibidang Pasar Modal. ------11. Atas permintaan Pemegang Saham yang bersangkutanatau Penerima Gadai, atau Penerima Fidusia, -----Pemebebanan atas Saham harus dicatat dalam Daftar ---

Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai Gadai atau Fidusia --atas saham yang bersangkutan. ----------- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -------------- PASAL 10 -----1.a. Pemindahan Hak atas saham harus dibuktikan ----dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau -atas nama nama Pihak yang memindahkah Hak dan oleh -atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak --atas saham yang bersangkutan. ----b. Dalam hal Perseroan tidak menerbitan surat ----kolektif saham, maka saham Perseroan di -----administrasikan secara elektronik dalam Penitipan ---Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ----berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di Kustodian-Sentral Efek Indonesia. ----c. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam ----Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan -dari rekening Efek satu ke rekeninng Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----Kustodian dan Perusahan Efek. ----d. Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah --pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan untuk saham tanpa --warkat, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku, ketentuan dibidang Pasar --Modal dan ketentuan Perusahaan Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta ketentuan --peraturan perundang-undangan dibidang penanaman ----

Pemegang saham dengan cara yang akan ditentukan oleh-

modal. ----e. Dokumen Pemindahan hak atas saham harus berbentuksebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa Dokumen ----pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada --Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang -berlaku pada Bursa Efek tempat dimana saham-saham --tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi ----peraturan perundang yang berlaku dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek yang berlaku ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. ------2.a. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham -Perseroan yang tidak termasuk dalam Penitipan -----Kolektif dan diperdagangkan di Bursa Efek wajib ----memenuhi Peraturan perundangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan. -----b. Pemindahan hak atas saham yang tidak termasuk ---dalam Penitipan Kolektif harus dibuktikan dengan ---suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama --Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang -bersangkutan. ------3. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangandengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang ----berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap --

4. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan ----

dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak --untuk mendaftarakan pemindahan hak atas saham dalam -Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam -----Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi. ------5. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan ----pemindahan hak atas saham, maka direksi wajib ----mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak- --yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 --(tiga puluh) hari kalender setelah tanggal -----permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh -----Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan -yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan ----Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan ---tersebut dicatatkan. ------6. Dalam hal terjadinya pengubahan pemilikan dari --suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam ---Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilikdari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru --tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan ----perundangan yang berlaku dan ketentuan dibidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana --saham-saham Perseroan dicatatkan. -----7. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu sahamkarena kematian seorang pemegang saham atau karena -sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan -bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu- --waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan ---permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai ---

pemegang saham dari saham tersebut
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi
dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu
dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini
8. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif yang
tercatat di Bursa Efek Indonesia dan/atau saham yang-
diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi
peraturan perundangan di Pasar Modal dan ketentuan
ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham
tersebut dicatatkan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 11
1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut
RUPS adalah :
a. RUPS Tahunan;
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini
disebut juga RUPS Luar Biasa
2.a. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran
Dasar ini berarti keduanya yaitu Rapat Umum Pemegang-
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa kecuali dengan tegas dinyatakan lain
b. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS
Luar Biasa dengan didahului pemberitahuan pengumuman-
dan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan -
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran
Dasar Perseroan
c. Setelah penyelenggaraan RUPS Perseroan wajib
membuat Risalah RUPS dan ringkasan Risalah RUPS serta

mengumumkan Ringkasan Risalah RUPS dengan -----memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang-Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan. -----3. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling -lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan -ditutup. -----4. Dalam RUPS Tahunan : ----a. Direksi menyampaikan: ------ laporan perihal jalannya Perseroan dan tata cara -usaha keuangan dari tahun buku berlalu yang telah --ditelaah oleh Dewan Komisaris (untuk selanjutnya ---disebut Laporan Tahunan) untuk mendapatkan ----persetujuan RUPS; ------- laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan --Publik untuk mendapatkan pengesahan RUPS; -----b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku --yang baru berlalu yang dimuat dalam Laporan Tahunan; c. Ditetapkan penggunaan laba atau keuntungan jika --Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; ----d. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan -----wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada-Dewan Komsaris dan/atau Direksi Perseroan atas nama e. Bilamana perlu, dilakukan pengangkatan para ----anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris danpenentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari paraanggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris; --f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan, dengan tidak mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini.

5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan ----pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris ataspengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ----selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. 6. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 --(satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri -yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan -----Perseroan; -----7. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu- --waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapatyang dimaksud pada ayat (4) huruf a, sampai dengan e, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan --yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. ------8. Jika ada usul-usul lain yang ingin dimasukkan ---dalam acara RUPS, maka usul-usul tersebut harus ----dimasukkan dalam acara RUPS apabila : -----a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara ----tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih ----pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya-1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham -

dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan; -b. telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang bersangkutan ---dikeluarkan dan menurut pendapat Direksi, usul itu -dianggap berhubungan langsung dengan kegiatan usaha -Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan -lain dalam Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan -perturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal. -c. Usul sebagaiman dimaksud huruf a diatas wajib ---memenuhi syarat sebagai berikut : ------(i) dilakukan dengan itikad baik; -----(ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----(iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acararapat; ------(iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal; dan ------(v) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan -RUPS. -------- TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PANGGGILAN DAN WAKTU -------- PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --------- PASAL 12 ------1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik ---Indonesia, yaitu dapat dilakukan di : -----a. tempat kedudukan Perseroan; -----b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha yang --utamanya; ----c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau ---tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-Perseroan dicatatkan. ------

2. a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -pemberitahuan mata acara RUPS secara jelas dan rincikepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS dengan tidak ---memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS; ----b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS ----sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perseroan wajib -menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada ---Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat ----pemanggilan RUPS; -----c. Ketentuan huruf a dan huruf b tersebut di atas --mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan ----penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ----menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----Pasal 11 ayat 6. -----3. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau ----diwakili dalam RUPS, pengumuman dan pemanggilan ----terlebih dahulu tidak diperlukan (asal saja semua --pemegang saham menyetujui hal itu) dan Rapat dapat -diadakan dimanapun juga dalam wilayah Republik -----Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan -yang mengikat. ------4. Pengumuman RUPS dilakukan selambat-lambatnya 14 --(empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, yang dilakukan dengan cara ----memasang iklan dalam surat kabar harian berbahasa ---Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ---ditentukan oleh Direksi serta dengan memperhatikan -- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -5. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam --Anggaran Dasar ini, pemanggilan RUPS harus dilakukanselambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalendersebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak -----memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, yang dilakukan dengan cara memasang iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran -nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi serta -dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. -----6. a. Pengumuman RUPS paling kurang memuat : -----(i) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam-RUPS; ------(ii) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; -----(iii) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan ------(iv) tanggal pemanggilan RUPS. ----b. Pemanggilan RUPS paling kurang harus memuat ----informasi: ------(i) tanggal penyelenggaraan RUPS; -----(ii) waktu penyelenggaraan RUPS; -----(iii) tempat penyelenggaraan RUPS; -------(iv) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----(v) mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan -----(vi) informasi yang menyatakan bahan terkait mata --acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS ----

diselenggarakan. -----c. Ralat pemanggilan atau pemanggilan ulang wajib --dilaksanakan jika terdapat perubahan informasi dalampemanggilan RUPS yang telah dilakukan berdasarkan --huruf b di atas dan pelaksanaan ralat pemanggilan --atau pemanggilan ulang dilaksanakan dengan -----memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang-Pasar Modal. ----d. Ketentuan penyelenggaraan dan tatacara pengumumanserta pemanggilan RUPS selain mengacu pada ketentuan-Anggaran Dasar ini, juga wajib memperhatikan ----ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ----Pasar Modal. -----7. Jika setelah diadakan RUPS pertama dan kuorum ---tidak tercapai, perlu diadakan RUPS kedua, maka RUPSkedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) haridan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari RUPS pertama, tanpa didahului pengumuman Rapat.-Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan -----selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum -tanggal RUPS kedua diselenggarakan dengan tidak ----memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertamatetapi tidak mencapai kuorum, kecuali RUPS untuk ---memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan ----pemanggilan RUPS kedua dilakukan selambat-lambatnya -14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal RUPS kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah ----diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai -kuorum. ------

Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan cara memasang iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia -yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan --oleh Direksi serta dengan memperhatikan peraturan --perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan -----perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa ----Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham -----Perseroan dicatatkan. ------8. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ----ketentuan: ----a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroanditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; -----b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS --kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. --------- PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -------- SAHAM ---------- PASAL 13 ------1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah -seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota -Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS ---dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS -yang ditujuk dari dan oleh peserta RUPS. ------2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai -- benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan -dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan ---Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan ---kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai ----benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ----Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk -oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan apabila --semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh seorang pemegang saham bukanpengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. ------3. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadirmembuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat ---tersebut. -----4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan -dalam RUPS, dibuat Berita Acara Rapat yang untuk ---pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan --sekurang-kurangnya oleh seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari ---antara mereka yang hadir dalam Rapat. -----5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat itudibuat dalam bentuk Akta Notaris. -----6. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ----ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan 5 Pasal ini ---berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang -

Sanam dan pinak ketiga tentang keputusan dan segala -
sesuatu yang terjadi dalam Rapat
KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 14
1. Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini,-
RUPS dapat dilangsungkan apabila :
a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang
sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah-
dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah-
dalam Rapat, kecuali apabila ditentukan lain dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili -
paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan -
dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat,
kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan
undangan yang berlaku;
c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat kedua tidak
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan,
pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan

d. kuorum kehadiran dan keputusan RUPS tersebut ----di atas berlaku pula untuk perubahan data Perseroan,sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) mengenai Perseroan Terbatas. --2. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi serta Dewan Komisaris diputuskan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai ---berikut : -----a. dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya -yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -----ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sahdan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; -----b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam --butir a tersebut di atas, tidak tercapai maka dalam -RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham atas kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui --oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat kedua tidak ----tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum ---kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, -pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga --ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----

3. Pengubahan Anggaran Dasar harus dalam bahasa -----Indonesia dan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan --yang memerlukan persetujuan Menteri, kecuali ----perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan ditetapkan oleh ---RUPS dengan ketentuan sebagai berikut : -----a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit --2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak ---suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 2/3 ----(dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang ----dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; -----b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam --butir a tersebut di atas tidak tercapai maka dalam --RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) ---bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ----ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sahdan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ---bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sahdalam Rapat; dan ----c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka atas ----permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suarauntuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu ---penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua ---Otoritas Jasa Keuangan. ------

4. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ------

perundangan yang berlaku maka penggabungan, ----peleburan, pengambilalihan, pembubaran dan kepailitan Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut : -----a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili ---paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari ---seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan oleh ----Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan ---keputusan RUPS harus disetujui oleh paling sedikit --3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang -dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; -----b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam --butir a tersebut di atas tidak tercapai maka dalam --RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah secara bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (duaper tiga) bagian dari seluruh saham yang telah ----ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh ---lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; dan -c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas ----permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suarauntuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu ---penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas-Jasa Keuangan. -----

5. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/Peningkatan ---- modal ditempatkan dan disetor maka RUPS dilakukan ---

dengan ketentuan sebagai berikut : -----a. dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya -yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -----ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sahdan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ---bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sahdalam Rapat; -----b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam --butir a tersebut di atas tidak tercapai maka dalam --RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui --oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; dan -c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas ---permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suarauntuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu ---penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas-Jasa Keuangan. ------6. Kuorum dan keputusan RUPS untuk Pemisahan dan ---likuidasi adalah sebagaimana berikut : -----a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili ---paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari ---seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan oleh ----Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan ----

keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari 3/4 --(tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang ----dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; ------b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam --butir a tersebut di atas tidak tercapai maka dalam --RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua -per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah ----ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh ---lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; dan -c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas ----permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suarauntuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu ---penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas-Jasa Keuangan. ----7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan -----Perseroan atau menjadikan jaminan utang yang lebih -dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah ---kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupunyang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam --jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih, harus -mendapat persetujuan RUPS dengan ketentuan sebagai -a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili ----

paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari ----seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan oleh ----Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan ---keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari 3/4 --(tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang ----dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; ----b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam --butir a tersebut di atas tidak tercapai maka dalam --RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua -per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah ----ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh ---lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; dan -c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas ---permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suarauntuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu ---penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas-Jasa Keuangan. ------8. RUPS untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai ---benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan ---sebagai berikut : ----a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengankeputusan yang disetujui oleh pemegang saham ----independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan; b. kuorum untuk RUPS yang akan memutuskan hal-hal ---

yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi -persyaratan bahwa RUPS tersebut dihadiri oleh ----pemegang saham independen yang mewakili lebih dari --1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dimiliki oleh pemegang ---saham independen dan keputusan diambil berdasarkan -suara setuju dari pemegang saham independen yang ---mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; ----c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak terpenuhi, maka RUPS kedua dapat ----mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh ---pemegang saham independen yang memiliki lebih dari --1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan -suara setuju dari pemegang saham independen yang ---mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham ----independen yang hadir; dan ----d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -dalam huruf c di atas tidak tercapai, RUPS ketiga --dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan dankeputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui olehpemegang saham independen yang mewakili lebih dari --

50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh ---pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS. ----9. a. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang -saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ---Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan ----perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa -Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan ----dicatatkan. -----b. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 12 ayat 5 huruf c, pemegang ---saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang -saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ---Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat --pemanggilan RUPS. ------10. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atas pihak ketiga dengan surat kuasa dengan ---memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. ---11. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya padawaktu Rapat diadakan. -----12. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada --pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk -seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham --tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari ----seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, dengan ----memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

13. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan ---karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. --14. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecualiditentukan lain oleh Ketua Rapat, dengan ----memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ---berlaku dibidang Pasar Modal. -----15. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam-RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) ----dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ---16. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut : ----a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut ----berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat -yang bersangkutan; dan -----b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih --pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya-10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; ----c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap ----berhubungan dengan langsung dengan usaha Perseroan. -17. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan --yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah -----diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang ---saham memberikan persetujuan mengenai usul yang ----diajukan secara tertulis serta menandatangani -----

persetujuan tersebut. -----Keputusan yang sama dengan keputusan yang diambil --dengan sah dalam RUPS. Direksi mempunyai wewenang --untuk menyatakan hasil keputusan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya dalam akta yang dibuat dihadapan -Notaris dan melaksanakan tindakan yang diperlukan --oleh Direksi sehubungan dengan keputusan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya tersebut. -----18. RUPS dapat juga dilakukan melalui media ----telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta --RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung --serta berpartisipasi dalam RUPS untuk memenuhi ----persyaratan kuorum kehadiran RUPS yang dihitung ----berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana -diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, dan harus --dibuatkan Berita Acara atau Risalah RUPS yang ----disetujui dan ditandatangani secara fisik atau ----secara elektronik oleh semua peserta RUPS, untuk ---memenuhi persyaratan pengambilan keputusan RUPS yangdihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS ----sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas; ---19. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah -untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan ----musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka ----keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasakan-

suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat,
kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang -
dan/atau Anggaran Dasar ini
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju
sama banyaknya, jika mengenai orang harus diundi,
jika mengenai hal-hal lain maka usul dianggap
ditolak
DIREKSI
PASAL 15
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi -
yang terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang
anggota Direksi yang terdiri dari :
- seorang Presiden Direktur;
- seorang Wakil Presiden Direktur (jika diangkat);
dan
- seorang Direktur atau lebih;
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal
2. Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Direksi
adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan
yang ditentukan dalam Undang-undang, peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait: -
a. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
b. Mampu melaksanakan perbuatan yang baik;
c. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi
anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan
dinyatakan pailit; dan

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa ---jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkat anggoa Direksi ----tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka dengan --tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan ----anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu. ------Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapatyang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila --tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh RUPS. -4. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi --jabatan seorang Direksi yang diberhentikan dari ---jabatannya dan RUPS dapat mengangkat seseorang ----sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk -----menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara --demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalahuntuk sisa masa jabatan dari Direktur yang -----diberhentikan/digantikan tersebut. -----5. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, --maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota ---Direksi lainnya yang diangkat terakhir. ------6. Para anggota Direksi diberikan gaji berikut ----fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan ----jenisnya ditetapkan oleh RUPS, dan wewenang tersebutoleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris -dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan --yang berlaku. -----

7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi -

persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku, maka paling lambat dalam jangka waktu -90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, ---harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan ----peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal -dan Anggaran Dasar Perseroan. ------8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan ---anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 --(sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan ----tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat-Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus --oleh Dewan Komisaris. -----9. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka -Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka -waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari --setelah tanggal pemberhentian sementara. -----Dalam hal RUPS tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu tersebut diatas, RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal. ------10. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan -diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara --tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan kepada anggota ----Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak pengangkatan-

lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari ------

sampai dengan pengunduran dirinya, dalam RUPS ----berikutnya; -----b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ----memutuskan tentang permohonan pengunduran diri ----anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 -(sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonanpengunduran diri; -----c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS -sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas maka ----dengan lewatnya jangka waktu tersebut di atas, ----pengunduran diri anggota Direksi tersebut dengan ---sendirinya menjadi sah dan berlaku tanpa persetujuan-RUPS; ----d. ketentuan tersebut dalam huruf c di atas tidak --berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi -mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini. -Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan ----jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 -Pasal ini. -------11. Masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila : a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10-Pasal ini; -----b. tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang --berlaku; -----c. meninggal dunia; -----d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan ---e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ------

pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
PASAL 16
1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan -
kepengurusan Perseroan
2. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan
kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur -
dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
3. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Direksi wajib :
a. menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha
Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi;
b. membuat rencana kerja tahunan yang disampaikan
kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan -
serta melaksanakannya
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata
kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan -
tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
7. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan di -
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala
tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa
untuk :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk menarik uang dari kredit-kredit yangtelah dibuka dan dalam hal Perseroan menjalankan ---kegiatan usaha Perseroan) yang jumlahnya dari waktu ke waktu ditentukan oleh Rapat Komisaris; -----b. membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak --atas barang tak bergerak milik Perseroan, termasuk -hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan anak; ---c. mengagunkan/menjaminkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tak bergerah milik Perseroan; -----d. melakukan penyertaan modal atau melepaskan ----penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa ----mengurangi ijin yang berwenang; ----e. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan ----jaminan utang dengan nilai sampai dengan lebih dari -50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih -----Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksiatau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupunyang berkaitan sama lain; -----harus dengan persetujuan dari atau surat-surat yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.-8. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi -----Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentusebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- ----undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat ----persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----9. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau -----menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50%-

(lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan ---bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau ----beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau yang --berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, atau jangka waktu yang --lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar --Perseroan, harus mendapat persetujuan RUPS, dengan -syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan. -----10. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau ----menjadikan jaminan utang kurang dari 50% (lima puluhpersen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi --yang berdiri sendiri, ataupun yang berkaitan satu --sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama -----sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan --dapat dilakukan Direksi dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. -----11. Selain yang tersebut dalam ayat 9 Pasal ini RUPSdapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau ----syarat-syarat lain. ------12. 2 (dua) angota Direksi bersama-sama bertindak --untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 13. Direksi atau anggota Direksi untuk perbuatan ---tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih -sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan ----kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. --14. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantaraanggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan ----

RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian-
tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan Direksi
15. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum
kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas
dan fungsi Direksi
16. Dalam hal Perseroan mempunyai benturan
kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka
dalam hal ini Perseroan diwakili oleh
Komisaris
17. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota -
Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan
wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud
dalam setiap keputusan
RAPAT DIREKSI
PASAL 17
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau dapat
dilakukan setiap waktu :
a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih
anggota Direksi;
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -
anggota Dewan Komisaris; atau
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau-
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10-

(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh --saham dengan hak suara. ------2. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib --diputuskan melalui Rapat Direksi. -----3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ----ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar ini. ------4. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan --langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ----mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari --sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal rapat. ------5. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----6. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, atauditempat kedudukan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah --Republik Indonesia. ------Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkandan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---7. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, --dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau -berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari -anggota Direksi yang hadir. -----

8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----berdasarkan surat kuasa. -----9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ---keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satuper dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----diwakili dalam rapat. -----10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari-1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang -dikeluarkan dalam rapat. -----11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ----berimbang, maka usul dianggap ditolak, kecuali ----mengenai diri orang dilakukan dengan undian. -----12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ---mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----diwakilinya; ----b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat -----menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -yang dikeluarkan. ------

13. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi ----dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana -----Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus ----menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat ---Direksi dan dia tidak berhak untuk ikut dalam ----pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi tersebut kecuali jika Rapat Direksimenentukan lain. ------14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ---semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----tertulis serta menandatangani persetujuan -----tersebut. ------Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ---dengan sah dalam Rapat Direksi. -----15. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh ---seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ---Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh -seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan -kepada seluruh anggota Direksi. -----16. Direksi juga wajib menyelenggarakan Rapat dengan-Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali ---dalam 4 (empat) bulan. -----Hasil rapat tersebut wajib dituangkan dalam Risalah -Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan -----

anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan
kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris
17. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini, penyelenggaraan, pelaporan dan
publikasi Rapat Direksi Perseroan juga dilakukan
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di-
bidang Pasar Modal
DEWAN KOMISARIS
PASAL 18
1. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris -
dengan jumlah anggota sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang
dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi-
dan yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan
Komisaris wajib mengikuti persyaratan dan ketentuan -
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
2. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan
Komisaris Independen dan/atau Komisaris Utusan
3. Komisaris harus profesional dan mempunyai
kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsinya
4. Dewan Komisaris dapat menunjuk Komisaris Utusan
untuk mewakili Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan-
Rapat Dewan Komisaris
5. Komisaris Independen diangkat berdasarkan
keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi
dengan pemegang saham utama, anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya
6. Komisaris Independen mempunyai tugas pengawasan
yang sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya

7. Persyaratan anggota Dewan Komisaris :
a. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
c. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi
anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan
dinyatakan pailit; dan
d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 -
(lima) tahun sebelum pengangkatan
8. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung
sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS
pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS
Tahunan berikutnya, dan dapat diangkat kembali untuk-
masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi
yang baik dengan dibuktikan tercapainya target-target
yang ditetapkan oleh RUPS bagi masing-masing anggota-
Dewan Komsaris dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu
9. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk -
masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung-
sejak ditutupnya RUPS yang mengangkat anggota Dewan -
Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS
Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan
mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut
sewaktu-waktu
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS -
yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila
tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh RUPS

10. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan -----Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris ---tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang --diangkat terakhir. -----11. Para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji ----berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya yang --jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dan -----wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada-Rapat Dewan Komisaris atas nama RUPS dengan ----memperhatikan peraturan perundang-undanganan yang --berlaku. -----12. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan --Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil daripersyaratan minimal yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan -puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus -----diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowong itu. ----13. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya --tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 ----(sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ---Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut diatas, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ---memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan-Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 -----(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat ----pengunduran diri. ------

Dalam hai Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam
jangka waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan
Komisaris tersebut menjadi sah tanpa memerlukan
persetujuan RUPS
14. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir
apabila :
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 13-
Pasal ini;
b. tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang
berlaku;
c. meninggal dunia;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
berdasarkan suatu keputusan pengadilan
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
PASAL 19
1. Dewan Komisaris wajib :
a. melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,
jalannya Pengurusan Perseroan oleh Direksi pada
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha
Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan;
b. melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang
yang secara khusus diberikan kepadanya menurut
yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang
Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang
Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS

lampau untuk disampaikan kepada RUPS
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud
ayat 1 Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis
Perseroan
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan
tanggung jawab secara independen
4. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan
pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha
Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi
5. Untuk mendukung pelaksanaan tugas seperti tersebut
pada ayat 1 diatas Dewan Komisaris :
a. Menyusun Pedoman Kerja Dewan Komisaris;
b. Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja bisnis -
Perseroan;
c. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan
pengembangan Perseroan;
d. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas
rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas -
Laporan Keuangan Perseroan untuk mendapatkan
persetujuan RUPS;
e. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan
menyimpan aslinya; dan
f. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan -
sahamnya dan/atau keluarganya kepada Perseroan
tersebut dan perseroan lain
6. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri
sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan

berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alatbukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui ----segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.--7. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk --memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan --tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib -membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan ---perundangan yang berlaku. -----9. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikanuntuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak -----bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau -----peraturan perundang-undangan yang berlaku. ------10. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. -----11. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan --puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, ----Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan ---RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota -Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan ----seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya ---semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikansementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna ---membela diri. -----

12. Rapat tersebut dalam ayat 11 Pasal ini dipimpin -

oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan ---apabila tidak ada seorang pun anggota Komisaris yanghadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang -dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----Ketidak hadiran tersebut tidak perlu dibuktikan ----kepada orang lain. -----13. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentiansementara itu, maka pemberhentian sementara Itu ----menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan ----berhak menjabat kembali jabatan semula. ------14. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan --sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal ----demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan ---kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih ----diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. ----15. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, ---maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada-Presiden Komisaris atau Dewan Komisaris dalam -----Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. ----------- RAPAT DEWAN KOMISARIS ---------- PASAL 20 -----1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling ---kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau --dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh seorang anggota ---Dewan Komisaris atau oleh Rapat Direksi. Segala -----

keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan -
Komisaris
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
Anggaran Dasar (kecuali Pasal 17 ayat 1) mutatis
mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
PASAL 21
1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan
Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum
tahun buku dimulai
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari-
kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan
datang
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh -
satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun,
buku Perseroan ditutup
4. Direksi dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan -
setelah tahun buku Perseroan ditutup menyusun
laporan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
5. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota-
Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota
Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani
laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya-
secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan
tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan

dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. -----6. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor pusat Perseroan paling lambat pada hari ----dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat --diperiksa oleh para pemegang saham. -----7. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan ----Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh --RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan-Akuntan Publik tersebut disampaikan kepada RUPS ----Tahunan. ------8. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan -laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. -----Persetujuan RUPS Tahunan atas Laporan Tahunan ----termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan --Tugas Pengawasan Dewan Komisaris memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas ----tindakan pengurusan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang ----berkenaan dengan Laporan Tahunan serta Laporan Tugas-Pengawasan Dewan Komisaris yang disetujui tersebut, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam ---Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan --Komisaris. -----9. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 3 (tiga) setelah tahun buku Perseroan ----ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam --

wilayah negara Republik Indonesia dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang-
Pasar Modal
PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN
PASAL 22
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba -
rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan
merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara
penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan
penggunaannya lain, maka laba bersih setelah
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh
Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi
sebagai deviden
3. Deviden hanya dapat dibayarkan apabila Perseroan -
mempunyai saldo laba yang positif berdasarkan
keputusan yang diambil dalam RUPS dalam keputusan
tersebut juga harus ditentukan waktu pembayaran dan -
bentuk deviden
Deviden untuk satu saham harus dibayarkan kepada
orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan
ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam
mana keputusan untuk pembagian deviden diambil
Hari Pembayaran harus diumumkan oleh Direksi pada
semua pemegang saham
4. Perseroan dapat membagikan deviden interim sebelum
tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah
kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil -

daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ----ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan ------Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas ----keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh -----persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk ----membagi deviden interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan deviden yang disetujui --oleh RUPS Tahunan berikutnya dan pembagian deviden -interim tersebut tidak boleh mengganggu atau ----menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi ----kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam ---peraturan perundangan yang berlaku. ------5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan -ternyata menderita kerugian, dividen interim yang --telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang ---saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas ----kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak --dapat mengembalikan deviden interim tersebut. -----6. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengandana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk --tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperolehlaba selama kerugian yang tercatat dalam perhitunganlaba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku. -----7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada --tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih -

seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba				
Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah				
dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantiem -				
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan-				
yang besarnya ditentukan oleh RUPS				
8. Tata cara pengumuman mengenai deviden dan deviden-				
sementara dilakukan dengan memperhatikan ketentuan				
peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar -				
Modal				
9. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima)				
tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk				
pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam				
cadangan khusus RUPS mengatur tata cara pengambilan -				
dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus				
tersebut. Dividen yang telah dimasukan dalam cadangan				
khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil				
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi				
hak Perseroan				
10. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa				
Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat				
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan				
PENGGUNAAN CADANGAN				
PASAL 23				
1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari -				
laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang				
ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan				
perundangan yang berlaku				
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut				
berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang				
positif				

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan				
sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua				
puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan				
disetor				
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana				
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh				
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak				
dipenuhi oleh cadangan lain				
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20%				
(dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan-				
dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah				
kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan				
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan				
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, agar				
dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara				
yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan				
Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan				
perundangan yang berlaku				
Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan				
harus dimasukan dalam Perhitungan Laba/Rugi				
Perseroan				
PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR				
PASAL 24				
1. Pengubahan Anggaran Dasar harus dengan				
memperhatikan Undang-undang tentang Perseroan				
terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal				
2. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS				
dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14-				
ayat 3 Anggaran Dasar ini				
3. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang				

menyangkut pengubahan nama, tempat kedudukan -----Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangkawaktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, --pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan -pengubahan status Perseroan tertutup menjadi -----Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat --persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam -Undang-undang tentang Perseoan Terbatas. -----4. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup -diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud --dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang tentang -Perseroan Terbatas. -----5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus ----diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor -Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) -surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit -atau beredar secara luas ditempat kedudukan perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling --lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal ----keputusan tentang pengurangan modal tersebut. ---------- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ---------- PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN ------------ PASAL 25 -----1. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan ----ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai ----tercantum dalam Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar ini. -2. Pemisahan ditetapankan oleh RUPS dengan -----memperhatikan Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar ini. ---

3. ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan,
peleburan dan pengambilalihan adalah sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal
PEMBUBARAN DAN LIKUADASI
Pasal 26
1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai -
tercantum dalam Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar ini
2. Likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum
dalam Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar ini
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan
likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah -
sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tentang
Perseroan Terbatas jika tidak diatur lain dalam
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal
TEMPAT TINGGAL
PASAL 27
Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang-
saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat -
sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham
dengan memperhatikan peraturan perundangan yang
berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta
ketentuan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham
perseroan dicatatkan
PERATURAN PENUTUP
PASAL 28
 Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur

dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan ----perundang-undangan yang berlaku. -----Akhirnya, para penghadap menerangkan : ------1. Bahwa Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan yaitu : ------- PACIFIK ASIA HOLDING Ltd --sebanyak 5.312.200 (lima jutatiga ratus dua belas ribu duaratus) saham, dengan nilai --nominal seluruhnya sebesar ... Rp 2.656.100.000,-(dua miliar enam ratus lima -puluh enam juta seratus ribu -Rupiah); ------ MASYARAKAT sebanyak -----15.937.800 (lima belas juta -sembilan ratus tiga puluh ---tujuh ribu delapan ratus) ---saham, dengan nilai nominal -seluruhnya sebesar Rp 7.968.900.000,-(tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta ----sembilan ratus ribu -----Rupiah); ------ sehingga seluruhnya ----berjumlah 21.250.000 -----(dua puluh satu juta dua ratuslima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya -----

sebesar		
(sepuluh mi	liar enam ı	catus dua
puluh lima	juta Rupiah	n)
2. Menegask	an kembali	susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai		
berikut: -		
DIREKSI : -		
Presiden Di	rektur :	penghadap Tuan EDDY HARSONO
ı		HANDOKO, tersebut di atas;
Direktur	:	Nyonya MARIA ANA LORETO
		AGUIRRE REGALADO, lahir di
		Manila, pada tanggal
		5-4-1959 (lima April seribu
		sembilan ratus lima puluh
		sembilan), Warga Negara
		Filipina, partikelir,
		bertempat tinggal di
		Tangerang, Jalan Gunung
		Semeru 12, Lippo Karawaci,
		pemegang paspor nomor
I		EB5609930
Direktur	:	penghadap Tuan HERY SOEGIARTO ,
I		tersebut di atas;
Direktur Ir	ndependen :	Tuan MADE SEPUTRA DJAYA, lahir
		di Singaraja, pada tanggal
		18-1-1948 (delapan belas
		Januari seribu sembilan ratus-
		empat puluh delapan), Warga
		Negara Indonesia, partikelir,-
	_	bertempat tinggal di Jakarta,-

Jalan Mandala Raya nomor 6, --Rukun Tetangga 001, Rukun ----Warga 002, Kelurahan Tomang, -Kecamatan Grogol Petamburan, -Jakarta Barat, pemegang -----Kartu Tanda Penduduk dengan --Nomor Induk Kependudukan -----3173021801480003; -----

: Tuan Insinyur RUDY -----

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris

NANGGULANGI, lahir di Jogja, pada tanggal 6-11-1947 (enam -November seribu sembilan ----ratus empat puluh tujuh), ----Warga Negara Indonesia, ----partikelir, bertempat tinggaldi Jakarta, Taman Kedoya -----Permai B2/29-30, Rukun -----Tetangga 006, Rukun Warga ----007, Kelurahan Kebon Jeruk, --Kecamatan Kebon Jeruk, -----Jakarta Barat, pemegang Kartu-Tanda Penduduk dengan Nomor --Induk Kependudukan -----

Komisaris Independen : Tuan ROBINSON SIMBOLON, -----Sarjana Hukum, lahir di -----Sidamanik, pada tanggal -----23-12-1953 (dua puluh tiga ---Desember seribu sembilan -----

3173050611470003; -----

ratus lima puluh tiga), Warga-Negara Indonesia, partikelir,bertempat tinggal di Jakarta, -Jalan Keuangan I/C-4, Rukun --Tetangga 009, Rukun Warga ----005, Kelurahan Cilandak -----Barat, Kecamatan Cilandak, ---Jakarta Selatan, pemegang ----Kartu Tanda Penduduk dengan --Nomor Induk -----Kependudukan -----3174062312530006; -----

Komisaris Independen : Tuan MARTINUS LAIHAD, lahir di Jakarta, pada tanggal -----22-3-1947 (dua puluh dua -----Maret seribu sembilan ratus -empat puluh tujuh), Warga ----Negara Indonesia, partikelir,bertempat tinggal di Jakarta, -Bona Indah B 9/26, Rukun -----Tetangga 007, Rukun Warga ----006, Kelurahan Lebak Bulus, --Kecamatan Cilandak, -----Jakarta Selatan, pemegang ----Kartu Tanda Penduduk dengan --Nomor Induk -----Kependudukan -----3174062203470001; -----

Komisaris

: Tuan MARSHALL MARTINUS -----TISSADHARMA, lahir di -----

Jakarta, pada tanggal ----
2-3-1975 (dua Maret seribu -sembilan ratus tujuh puluh -lima), Warga Negara ----
Indonesia, partikelir, ---bertempat tinggal di ----
Tangerang, Jalan Sutera ---Narada VI/28, Rukun Tetangga003, Rukun Warga 006, ----
Kelurahan Pakulonan, ----
Kecamatan Serpong Utara, ---
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3674020203750004. -------

- Nona NADYA CHAIRINA, lahir di Jakarta, pada ----tanggal 3-2-1988 (tiga Februari seribu sembilan ---ratus delapan puluh delapan); ----keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat ----tinggal di Jakarta, sebagai para saksi. ----Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, ----Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka -segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----Dibuat dengan tanpa tambahan, tiga gantian dan tanpacoretan. -----Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0940187

Lampiran:

Perihal

: Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk Kepada Yth.

Notaris STEPHANIE WILAMARTA, SH.

Plaza Kelapa Gading Blok G No 50 Jl. Boulevard

Barat Raya

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 56, tanggal 27 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris STEPHANIE WILAMARTA, SH, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 11 Juni 2015, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Keputusan Menteri ini dicetak dari SARHerbitkan di Jakarta, Tanggal 11 Juni 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PIL DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

STEPHANIE WILAMARTA, SH

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Juni 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3517381.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 11 Juni 2015